



KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

NOMOR 6 /KPN.W12-U35/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID,

- Menimbang : a. bahwa proses peradilan yang transparan adalah merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan;
- b. bahwa untuk menjamin agar hal tersebut pada huruf a dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka perlu menunjuk Tim Pelaksana Pelayanan Informasi yang terdiri dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi, dan Penanggung Jawab Informasi pada Pengadilan Negeri Mungkid;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PENGADILAN NEGERI MUNGKID.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi, dan Penanggung Jawab Informasi Pengadilan Negeri Mungkid.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) untuk bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor W12-U35/148/SK/OT.0/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Mungkid.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini atau Keputusan ini tidak lagi sesuai dengan keadaan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mungkid  
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID,



DARMINTO HUTASOIT

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid

Nomor : 6/KPN.W12-U35/SK.OT1.2/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PENGADILAN NEGERI MUNGKID

| NO | NAMA / NIP  | PANGKAT<br>/ GOL.<br>RUANG | JABATAN                                      |  |
|----|---|----------------------------|--|--|
|    |   |                            | DALAM<br>DINAS                               | DALAM TIM  |
| 1  | 2   | 3                          | 4  | 5  |
| 1. | DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H.<br>NIP. 197501242000121001          | Pembina<br>Tk I<br>(IV/b)  | Ketua  | Dewan<br>Pertimbangan  |
| 2. | ENDI NURINDRA PUTRA, S.H.,<br>M.H.<br>197811032001121001          | Pembina<br>Tk I<br>(IV/b)  | Wakil Ketua                                  | Dewan<br>Pertimbangan  |
| 3. | VICTORMAN TANOBADODO<br>MENDROFA, S.H.<br>NIP. 197903092000121002 | Pembina<br>(IV/a)          | Panitera                                     | Dewan<br>Pertimbangan  |
| 4. | PUJI SETIAWAN, S.H.,M.H.<br>NIP. 197109061993031004               | Pembina<br>(IV/a)          | Sekretaris                                   | Atasan<br>Pejabat<br>Pengelola<br>Informasi dan<br>Dokumentasi<br>(PPID) |
| 5. | MULYOTO, S.H.<br>NIP. 196908261994031004                          | Penata<br>Tk,I<br>(III/d)  | Panitera<br>Muda<br>Hukum                    | Pejabat<br>Pengelola<br>Informasi dan<br>Dokumentasi<br>(PPID)           |
| 6. | SARAS PRAMUDJO, S.H., M.H.<br>NIP. 197010151994031002             | Penata<br>Tk,I<br>(III/d)  | Panitera<br>Muda<br>Pidana                   | PPID<br>Pelaksana  |
| 7. | R. RUDI HARSOJO, S.H<br>NIP. 196906111991031001                   | Penata<br>Tk,I<br>(III/d)  | Panitera<br>Muda<br>Perdata                  | PPID<br>Pelaksana  |
| 8. | DHIA MAUDUDAH, S.H.<br>NIP. 199205072022032005                    | Penata<br>Muda<br>(III/a)  | Klerek -<br>Analisis<br>Perkara<br>Peradilan | Petugas<br>Layanan<br>Informasi  |

KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID,



DARMINTO HUTASOIT t